

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah kegiatan jual beli di pasar. Pasar merupakan sarana vital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi barang dan jasa, sehingga keberadaannya menjadi pusat distribusi dan roda penggerak ekonomi rakyat. Dalam perkembangannya, pasar bukan hanya sekadar tempat bertemunya kepentingan ekonomi, tetapi juga ruang interaksi sosial dan bagian dari tradisi budaya masyarakat. Dengan demikian, pasar memiliki fungsi yang sangat penting, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Di Indonesia, pasar tradisional masih memegang peranan yang sangat signifikan dalam menopang perekonomian. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih termasuk dalam kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga pasar tradisional menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga memberikan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi pedagang kecil, buruh angkut, tukang parkir, hingga penyedia jasa transportasi di sekitar pasar. Dengan demikian, keberlangsungan pasar tradisional perlu dijaga agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penopang ekonomi rakyat.

Pemerintah pun menyadari pentingnya menjaga keberadaan pasar tradisional. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan pasar daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelolaan pasar yang tertib, bersih, dan profesional akan menciptakan kenyamanan bagi para pedagang maupun pembeli, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menyediakan ruang ekonomi rakyat yang layak.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki pasar tradisional yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Salah satu pasar yang paling menonjol adalah Pasar Negara yang terletak di Kecamatan Daha Selatan. Pasar Negara merupakan pasar terbesar di wilayah tiga kecamatan Daha (Daha Barat, Daha Utara, dan Daha Selatan). Setiap harinya, pasar ini ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai desa untuk melakukan transaksi jual beli kebutuhan pokok seperti sayur-mayur, ikan, daging, pakaian, hingga perlengkapan rumah tangga. Selain menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, Pasar Negara juga menjadi sumber penghidupan bagi pedagang kecil, tukang parkir, serta penyedia jasa transportasi seperti ojek dan bentor.

Namun di balik keramaiannya pasar tradisional terdapat berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban pedagang dalam menempatkan lokasi dagangannya, penggunaan bahu jalan sebagai area parkir, sehingga menyebabkan kemacetan dan terganggunya aktivitas lalu lintas di sekitaran pasar, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban dan

kebersihan membuat kondisi pasar tampak tidak tertata dengan baik, juga kurangnya ketegasan para petugas pasar dalam mengelola pasar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

1. Banyak pedagang yang meletakkan dagangannya dan memasang terpal/tenda hingga ke bahu jalan, sehingga penataan menjadi tidak rapi dan menghalangi kenyamanan pembeli saat beraktivitas. Kondisi ini melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf o yang berbunyi "Meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar", serta Pasal 27 ayat (2) huruf s yang berbunyi "Memasang terpal/tenda secara semrawut".
2. Kurangnya tindakan tegas dari pihak pengelola pasar terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga upaya peneguran dan razia yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar tidak memberikan efek jera, sehingga keesokan harinya pasar kembali ramai dan tidak tertib seperti semula.
3. Tidak tersedianya tempat khusus sebagai pangkalan angkutan umum seperti ojek dan bentor menyebabkan ojek dan bentor mangkal di pinggir jalan dan harus menunggu penumpang di bahu jalan, sehingga terjadi macet dan menyebabkan lalu lintas terganggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara)".

## **B. Fokus Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar penelitian lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang diatas maka fokus penelitian yang penulis ambil untuk diteliti sesuai teori implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III dalam buku Herabudin (2016:127), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara) ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya terkait di bidang implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kecamatan Daha Selatan dan pengelola/pelaksana tugas tentang pentingnya memahami implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.